

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN
IMPOR BEKAS DI PASAR RAYA KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

ROSE DIVA ARMANDA
1910012111097

Program Kekhususan : Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 528/Pdt/2/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 528/Pdt/2/II-2023

Nama : Rose Diva Armanda
Npm : 1910012111097
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli
Pakaian Impor Bekas Di Pasar Raya Kota
Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing 1)



Prima Resi Putri, S.H., M.H (Pembimbing 2)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS DI PASAR RAYA KOTA PADANG

Rose Diva Armanda¹, Suamperi¹, Prima Resi Putri¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:
rosediva1509@gmail.com

ABSTRAK

the activity of buying and selling used imported clothes which is detrimental to consumers is a separate problem for the government, this is related to consumer rights, especially the right to consumer security and safety. 8 of 1999 concerning Consumer Protection then to find out and review the supervision carried out by the Department of Trade on the buying and selling of imported used clothing at the Pasar Raya City of Padang. Formulation of the Problem: (1) What is the legal protection for consumers buying and selling used imported clothes at Pasar Raya Padang City (2) What are the constraints and efforts made by the Padang City Trade Office in protecting consumers buying and selling transactions of used imported clothes? This type of research is sociological juridical. Primary data source. Data collection techniques obtained through interviews. Research Results (1) Legal protection that consumers get from buying and selling used imported clothing if the business actor does not provide correct information then he is subject to sanctions (2) The efforts of the Padang City Trade Service in providing protection to consumers change to appeal to business actors. The obstacle faced by the Padang City Trade Office in enforcing rules related to the imported used clothing trade is the lack of awareness of business actors and consumers to comply with laws and regulations plus consumer awareness is still low about the dangers of imported used clothing.

Keywords :Legal Protection, Consumer Protection, Imported used clothing.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli pakaian impor bekas yang merugikan konsumen menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Hal tersebut berhubungan dengan hak-hak khususnya atas hak keamanan dan keselamatan konsumen. Untuk melindungi kepentingan konsumen perlu segera dilakukan pelarangan pakaian impor di Kota Padang, pelaku usaha pakaian bekas impor masih realtif mudah ditemukan. Pelaku usaha impor tersebut mudah ditemukan di Pasar Raya Kota Padang. Meski pemerintah pusat sudah mensosialisasikan himbauan pelarangan penggunaan pakaian bekas impor, namun

pelaku perdagangan baju bekas khususnya di Kota Padang masih terlihat. Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Menurut UUPK Ayat (2) Tentang Perlindungan Konsumen. Pembeli dan penjual belum menandatangani perjanjian tertulis mengenai jenis barang yang akan diperdagangkan, sehingga hak dan kepentingan konsumen disini hanya dapat ditentukan oleh penjual. ¹Berdasarkan

¹ Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm 6.

permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS DI PASAR RAYA KOTA PADANG**” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor bekas di Pasar Raya Kota Padang?
2. Apakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melindungi konsumen transaksi jual beli pakaian impor bekas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jual beli pakaian impor di Pasar Raya Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam transaksi jual beli pakaian impor bekas.

II. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis Sumber Data Primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Pakaian Impor Bekas

Upaya perlindungan hukum tentunya menjadi hal penting, mengingat posisi konsumen yang lemah dalam kegiatan jual beli. Adanya ketidakpuasan dan kerugian yang memungkinkan akan dialami oleh konsumen

yang tak terduga akan membuat reaksi tersendiri bagi penjual. Hal ini menyebabkan harus adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam memperjuangkan haknya. Yang harus diperhatikan adalah perlindungan hak dan kepentingan konsumen dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor. Jika pemerintah ingin serius menangani perlindungan konsumen, maka baik pelaku usaha maupun negara harus memenuhi hak dan kepentingan konsumen. Undang-undang perlindungan konsume memuat ketentuan perlindungan konsumen untuk mencapai tujuan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan, pemerintah harus secara aktif memantau agar Undang-Undang perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain pemerintah, pelaku usaha juga berperan terhadap implementasi Undang-Undang perlindungan konsumen karena pelaku usaha

B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang Dalam Melindungi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian impor Bekas

Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian impor bekas yaitu kurangnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen untuk mematuhi peraturan perundang-undang. Selanjutnya Dinas Perdagangan Kota padang berupaya dalam melindungi konsumen dan memperjuangkan hak-hak nya ketika mengalami kerugian dengan melakukana membuat laporan ke (BPSK) untuk di proses lebih lanjut. Cara lain yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota padang adalah dengan mendatengin

Pedagang pakaian bekas di Pasar Raya Kota Padang dengan memberikan sosialisasi terkait larangan impor pakaian bekas lalu diperdagangkan.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah upaya untuk mewujudkan keadilan oleh pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan perangkat hukum berupa aturan perundang-undang, penegakan menjadi terhambat ketika terjadi ketidaksesuaian antara satu hukum dengan hukum lainnya.

Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melindungi konsumen jual beli pakaian impor bekas di Kota Padang bersifat preventif. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang adalah sulitnya menindak lanjuti pelaku usaha yang jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undang, karena tidak dapat menentukan pakaian impor dan pakaian bekas yang diperoleh dalam negeri jika memiliki memasuki wilayah pasar kemudia belum ada regulasi jual beli barang bekas di Pasar Raya Kota Padang.

Saran

Jika sebagian konsumen merasa dirugikan dengan mengkonsumsi pakaian bekas impor, Pedagang harus mau bertanggung jawab, dan konsumen harus lebih pintar memilih barang atau produk mana yang akan dikonsumsi. Partisipasi masyarakat menjadi penentu dalam semakin maraknya peredaran pakaian bekas impor. penulis berharap konsumen lebih memilih produk dalam negeri yang baru dan lebih melindungi hak dan kepentingan konsumen, jika konsumen merasa dirugikan, harap laporkan ke instansi yang ditunjuk.

Pemerintah harus menegakkan hukum dengan lebih tegas dan teliti, dan pemerintah Kota Padang harus mempertimbangkan praktek jual beli pakaian impor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm 6.

Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitisan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 2014 Tentang perdagangan.

Direktorin Peraturan DJBC, 2022, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022,

<https://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/42/1146/peraturan-menteri-perdagangan/mdag-40-tahun-2022/perubahan-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-18-tahun-2021-tentang-barang-dilarang-ekspor-dan-barang-dilarang-impor>.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suamperi S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Prima Resi Putri S.H.,M.H. selaku pembimbing II penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.